



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUBAYA, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 6 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Parakansaat, Rt.002 Rw.023, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani Kota, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

B. SUMITRO, Dahulu Bertempat Tinggal Jalan Garuda Nomor 11 A Bandung, Kecamatan Andir, Kota Bandung sekarang sudah tidak diketahui lagi Alamatnya diseluruh Wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah membaca Surat dari Kuasa Penggugat, Nomor 02/CN/VI/2024, tertanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya berupa Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Bdg;

Menimbang, bahwa, Penggugat hadir kemuka persidangan Kuasanya yang bernama Nona Rizki Nusantara, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Cakra Nusantara yang beralamat di Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok B3 Nomor 1, Rt.023 Rw.006, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Oktober 2023, yang dipersidangan diperlihatkan dan dibacakan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dimuka persidangan secara tertulis menyatakan dan menyerahkan surat pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Bdg, sebagaimana tertera dalam surat pencabutannya tertanggal 13 Juni 2024, sehingga persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan walaupun sudah memasuki tahap kesimpulan namun dikarenakan hanya Penggugat saja yang hadir kemuka persidangan sehingga tidak memerlukan tanggapan dari pihak yang lainnya maka Pencabutan perkara Nomor 591/Pdt.G/2024/PN Bdg, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Perdata gugatan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Bdg dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Bdg DICABUT dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Harry Suptanto, S.H. dan Rusdiyanto Loleh, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat secara elektronik (litigasi);

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Harry Suptanto, S.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

2. Rusdiyanto Loleh, S.H.,M.H.

Budi Permana, S.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000 ,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp. 75.000 ,00
Biaya panggilan sidang	:	Rp.4.025.000 ,00
PNBP	:	Rp. 10.000 ,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000 ,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000 ,00</u>
Jumlah	:	Rp 4.160.000 ,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2023/PN
Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)